



P U T U S A N
NOMOR 186/B/2017/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya El tari, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **HADIDJAH ABBAS, SH.,M.Hum.**, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
2. **ALEXON LUMBA, SH.,M.Hum.**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -
3. **M.D. JALLA, SH.,M.Hum.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
4. **LUKAS NIKOLAS MAU, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
5. **FIDEON G. SIOKAIN, SH.**, Jabatan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 186/B/2017/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat kuasa Nomor :

HK.022.2/02/2017, tertanggal 25 April 2017 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PEMBANDING / TERGUGAT ;

M E L A W A N :

Nama : **Ir. SUMARDIN SUTIYO** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Oto Iskandardinata, RT. 005, RW. 003,
Kelurahan Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Drs. HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI,

S.H.,M.Hum., kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat (PERADI), berkantor pada Rudy

Tonubessi & Associate, beralamat di Lopo Indah

Permain Blok R2 No. 69 Kolhua, Kota Kupang-

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2017 ; ----

----- TERBANDING / PENGGUGAT ;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 186/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Oktober 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor
9/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2017; -----

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara tersebut beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor : 186/HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2017, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : ----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/25/2016, tanggal 24 November 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo NIP. 19621018 199403 1 002;-----
3. Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/25/2016, tanggal 24 November 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo NIP. 19621018 199403 1 002 ; -----
4. Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk merehabilitasi dan / atau mengembalikan kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2017/PTUN.KPG, pada tanggal 6 September 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9 / G / 2017 / PTUN.KPG, tanggal 6 September 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Tergugat tersebut telah disusul dengan memori banding dari Pembanding / Tergugat tertanggal 14 September 2017 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 14 September 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan \banding Tergugat / Pembanding ; -----
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2017/PTUN-KPG Tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan Banding ; -----

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Nomor Upx.012.1 / KEP / 25 / 2016, tentang Penyatuan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo – NIP.19621018 199403 1 002, Tanggal 24 Nopember 2016 : --
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 September 2017 dan diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 9/G/2017/PTUN.KPG tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Terbanding, seluruhnya ; -----
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding, seluruhnya ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 09/G/2017/ PTUN-KPG, tanggal 29 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN.KPG tertanggal 2 Oktober 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 29 Agustus 2017 diucapkan dalam

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 6 September 2017 Kuasa Pembanding / Tergugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan ditanda tangani oleh kuasa Pembanding / Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2017 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal 7 **Desember 2017** telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2017 dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 362 angka 1 dan angka 5 dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang didasarkan pada aturan – aturan tersebut diatas Batal Demi Hukum, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidaklah beralasan hukum karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) bersifat Ex - Tunc yang mengandung arti bahwa pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat di terbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Pembanding / Tergugat pada tanggal 24 November 2016 maka Peraturan perundang – undangan yang di jadikan dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa aquo adalah peraturan perundang – undangan yang telah di sebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan kata lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterapkan dalam penanganan kasus ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
9/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:
9/G/2017/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS** Tanggal **7 Desember 2017** ,oleh **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor :186/B/2017/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. HARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H. EDDY NURJONO, SH.MH

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

TTD

H. ISHAK LANAP, SH

Penitera Pengganti,

TTD

H. HARTONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincianbiayaperkara :

1.	BiayaPemberitahuanRegistrasi.....	Rp.	133.650,-
2.	MeteraiPutusan.....	Rp.	6.000,-
3.	RedaksiPutusan.....	Rp.	5.000,-
4.	BiayaAdministrasi Proses Banding	Rp.	103.350,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)